



SALINAN

KEPALA DESA PABELAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PABELAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PABELAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABELAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keenam yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pabelan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Pabelan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Pabelan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Pabelan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABELAN

dan

KEPALA DESA PABELAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PABELAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III
RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Pabelan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2016-2022.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Pabelan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pabelan.

Ditetapkan di Pabelan
pada tanggal 29 September 2021

KEPALA DESA PABELAN,

ttd

SRI HANDOKO

Diundangkan di Pabelan
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DESA PABELAN,

ttd

NUR RACHMAD MEGAWANTO

LEMBARAN DESA PABELAN TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PABELAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PABELAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa & RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139), adalah untuk meningkatkan sertamendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa

menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
15. Peraturan Desa Pabelan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2018 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Pabelan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2022 (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa PABELAN sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) PABELAN diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Desa Pabelan sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1(satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

1.4. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;

- e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
 4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
 5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Pabelan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud Dan Tujuan 1.4. Proses Penyusunan 1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa |
| BAB II | GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Gambaran Umum Kondisi Desa 2.2. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2020 |
| BAB III | POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Potensi 3.2. Rumusan Prioritas Masalah |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor |
| BAB V | PENUTUP |

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA PABELAN DAN EVALUASI HASIL RKPDesa
PABELAN TAHUN 2020

2. 1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Segala Sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat / menciptakan .begitu juga dengan nama sebuah desa itu ada karena ada yang membuat nama desa tersebut, bila desa – desa lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan Desa Pabelan juga tidak luput dari asal usul tersebut

Menurut cerita sesepuh warga pabelan walaupun kebenarannya belum dapat dipertanggung jawabkan secara akademis maupun ilmiah namun dikalangan masyarakat pabelan ada legenda sebagai berikut

Pada jaman kerajaan Pajang ada seorang anak Tumenggung Mayang yang gagah nan Tampan, tetapi ketampanannya tersebut disalah gunakan untuk memikat anak raja Pajang dengan cara yang tidak patut,baik ditinjau dari aturan adat maupun dari agama dan pemerintah

Sehubungan tingkah lakunya tidak baik sampai sampai Raden Pabelan berani masuk keputren anak raja dan pada saat itulah sang raja mengetahui tingkah nakal Raden Pabelan tersebut dan ditangkap .Raden Pabelan kemudian dibunuh dan dipotong menjadi dua bagian lalu dihanyutkan ke sungai namun bagian atas/ gembong tidak hanyut ke hilir akhirnya dimakamkan di makam Desa .dimana tempat tersebut dahulunya belum mempunyai nama

Kesimpulan karena daerah tersebut dipakai untuk memakamkan Raden Pabelan maka dinamai “ **DESA PABELAN**’

Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah Nama Nama Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Pabelan:

1. Bp. R DM Wiryosuharso
2. Bp. R.Soemaryo
3. Bp. Teguh Praptoatmojo
4. Bp. Parjono BA
5. Bp. Tenan Haryono
6. Bp. H. Soepardji
7. Bp. Margono
8. Bp. Sarji, SH
9. Bp. Sri Handoko

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Pabelan secara keseluruhan pada akhir bulan Agustus 2021 tercatat 7935 jiwa.

Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa Pabelan

| DESA | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA | Jumlah penduduk dewasa | | JUMLAH KK MISKIN | JUMLAH JIWA MISKIN |
|--------|-----------|-------------|------------------------|------|------------------|--------------------|
| | | | L | P | | |
| | | | PABELAN | 1990 | | |
| | | | | | | |
| Jumlah | 1990 | 7935 | 3945 | 3990 | 480 | 1556 |

2.1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Desa Pabelan Kecamatan Kartasura

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|----|--------------------|------------------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 1061 |
| 2 | Tidak Lulus SD | 719 |
| 3 | SD | 777 |
| 4 | SMP / SLTP / MTs | 865 |
| 5 | SMA / SMK / MI | 2018 |
| 6 | Perguruan Tinggi | 1282 |
| 7 | Buta Huruf | 0 |

2.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Keterangan | Jumlah (Orang) |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | Petani sendiri | 39 |
| 2 | Buruh tani | 453 |
| 3 | Karyawan Swasta | 3516 |
| 4 | Wiraswasta/Dagang | 589 |
| 5 | PNS | 285 |
| 6 | TNI/Polri | 23 |
| 7 | Pensiunan | 297 |
| 8 | Jasa | 628 |

2.1.5 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

Akseptor Keluarga Berencana

| No | Keterangan | Jumlah (Orang) |
|----|---------------------------|----------------|
| 1 | Pasangan Usia Subur (PUS) | 2129 |
| 2 | Wanita Usia Subur (WUS) | 1070 |
| | Jumlah | 3199 |

2.1.6 Kader/Lembaga Pembangunan Desa

Kader/Lembaga Pembangunan Desa

| No | Nama | Keterangan |
|----|------|-------------|
| 1 | KPMD | Ada & Aktif |
| 2 | LPM | Ada & Aktif |

2.1.7 Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

| No | Keterangan | Jumlah (Orang) |
|----|------------------|----------------|
| 1 | Dokter Umum | 2 |
| 2 | Dokter Spesialis | 1 |
| 3 | Dokter Hewan | 0 |
| 4 | Bidan | 3 |
| 5 | Mantri Kesehatan | 1 |
| | Jumlah | 6 |

2.1.8 Keadaan Sosial

Desa Pabelan adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk desa Pabelan saat ini sangat pesat, hal ini karena banyaknya penduduk dari luar daerah yang datang ke Pabelan karena desa ini letaknya sangat dekat dengan Kampus Universitas Muhammadiyah.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di desa Pabelan semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar Sembilan tahun.

| No | Lulusan Sekolah | Jumlah Jiwa |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | SD atau yang sederajat | 777 |
| 2 | SLTP | 885 |
| 3 | SLTA | 2018 |
| 4 | Akademi/Perguruan Tinggi | 1282 |
| | Jumlah | 4962 |

2.1.9 Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Pabelan yang paling signifikan adalah sektor jasa dan perdagangan ini dilihat dari Desa Pabelan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang didalamnya didapati bangunan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Berdasarkan Laporan Rektor Tahun 2014 secara garis besar fasilitas lahan dan gedung yang dimiliki UMS adalah kompleks kampus I dan II terletak di Desa Pabelan seluas 41.556 m² dan 66.183 m² , kompleks kampus III terletak di Desa Makamhaji seluas 10.000 m² , serta kompleks kampus IV terletak di Desa Pabelan seluas 50.721 m² . Adanya gedung-gedung yang didirikan di tiga desa ini bukan tidak mungkin pembangunan kampus UMS akan terus berkembang di wilayah tersebut. Adanya hal ini berpotensi besar bagi penduduk wilayah lain untuk tinggal di daerah tersebut. Dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2014 penambahan penduduk Desa Pabelan meningkat sejumlah 478 jiwa. Hal ini dipengaruhi karena faktor penambahan penduduk alami yakni meningkatnya jumlah kelahiran dan faktor perpindahan penduduk dari luar ke tiga desa tersebut. Ditinjau dari penggunaan lahan dalam kurun waktu 7 tahun Desa Pabelan mengalami perubahan jenis penggunaan lahan. Penggunaan lahan sawah Desa Pabelan dari tahun 2006 sampai tahun 2013 penggunaan lahan sawah berkurang 6 ha, pekarangan bertambah 9 Ha dan lain-lain 3 ha. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah Pabelan sebagian besar digunakan untuk mendirikan rumah hunian pribadi maupun kost. Fenomena ini dikarenakan semakin banyaknya mahasiswa yang tinggal di wilayah tersebut dan membutuhkan ruang untuk tempat tinggal, selain itu juga banyak didirikan fasilitas ekonomi dan perdagangan.

A. Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi

| No | Jenis Potensi Irigasi | Ada/Tidak |
|----|-----------------------|-----------|
| 1 | Danau | Tidak |
| 2 | Sungai | Ada |
| 3 | Mata Air | Tidak |
| 4 | Sumur poma | Ada |

a. Hasil Pertanian

| No | Jenis Palawija | Hasil Panen Ton/Ha | Rata-rata di Tk. Kec (ton/ha) |
|----|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Padi | 2 | |
| 2 | Kacang tanah | 0 | |
| 3 | Jagung | 0 | |
| 4 | Lain-lain | 0 | |
| | Jumlah | 2 | 0 |

B. Peternakan

b. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

Error! Not a valid embedded object.

c. Industri

| No | Jenis Industri Kecil / Kerajinan | Jumlah |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Percetakan | 4 |
| 2 | Meubel / Home industri | 60 |
| 3 | Kripik, pisang, roti, krupuk, rambak | 3 |
| | Jumlah | 67 |

2.1.10 Letak Geografis

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Pabelan secara administrative seluas ±188,1330 Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah : 18,0133Ha

Tanah pekarangan / perkampungan : 136,2783Ha

Lain – lain (sungai, kuburan, jalan) : 33,8234 Ha

b. Batas Wilayah

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| Sebelah Selatan | Gumpang | Kartasura | |
| Sebelah Barat | Ngadirejo | Kartasura | |
| Sebelah Timur | Makamhaji | Kartasura | |
| | | | |

c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

| | | | |
|---|---|----------|--|
| 1 | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 0,7 Km | |
| 2 | Jarak ke Ibukota Kabupaten | 25 Km | |
| 3 | Jarak ke Ibukota Provinsi | 115 Km | |
| 4 | Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan | 5 Menit | |
| 5 | Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten | 45 Menit | |
| 6 | Waktu tempuh ke fasilitas terdekat (Ekonomi, kesehatan, Pemerintahan) | 5 Menit | |

d. Ketersediaan Alat Angkutan

| No | Keterangan | Ada/Tidak |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | Setiap saat (menit), Tiap jam | Ada |
| 2 | Setiap hari | ada |
| 3 | Setiap Minggu | ada |

e. Letak Desa : Dataran Rendah

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1 | Tinggi tempat dari permukaan laut | 97 m |
| 2 | Curah hujan rata-rata per bulan | |
| 3 | Keadaan suhu rata-rata | 30 - 35 °C |
| 4 | Curah hujan bulan | 250000 |

f. Kesuburan Tanah

| | | | |
|---|----------------------|--------------|--|
| 1 | Sangat subur | - | |
| 2 | Subur | 2,00 | |
| 3 | Sedang | 18,00 | |
| 4 | Tidak subur / kritis | | |
| | Jumlah | 20,00 | |

g. Erosi Tanah

| No | Tingkat Erosi | Ada/Tidak |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Erosi ringan | Tidak |
| 2 | Erosi sedang | Tidak |
| 3 | Erosi berat | Tidak |

h. Kualitas Lingkungan Fisik

| No | Lingkungan Fisik | Keadaan tercemar/tidak |
|----|------------------|------------------------|
| 1 | Sangat | Tidak |
| 2 | Air sumur | Tidak |
| 3 | Udara | Tidak |
| 4 | Lahan Pertanian | Tidak |
| 5 | Air irigasi | Tidak |
| 6 | Lingkungan kumuh | Tidak |

2. 2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pabelan terdiri 15 Dusun yaitu :

1. Dusun Banaran
2. Dusun Pabelan
3. Dusun Gatak
4. Dusun Mendungan
5. Dusun Lemusir
6. Dusun Kidul Warung
7. Dusun Delegan
8. Dusun Dregan
9. Dusun Kampung Baru
10. Dusun Jagalan
11. Dusun Tegal Mulyo
12. Dusun Tegal Sari
13. Dusun Honggobayan
14. Dusun Gumpang Lor
15. Dusun Jembangan

Untuk wilayah Desa Pabelan terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah dan dipimpin oleh 4 (empat) Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limbah

tugas Desa kepada aparat desa dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.


Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW


Di Desa Pabelan

| No | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah RW |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | Kepala Dusun I | 6 | 2 |
| 2 | Kepala Dusun II | 8 | 3 |
| 3 | Kepala Dusun III | 7 | 2 |
| 4 | Kepala Dusun IV | 8 | 3 |
| | Jumlah | 29 | 10 |

2.2.2 Bagan Susunan Organisasi Dan Pemerintahan Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA PABELAN





2.2.3 Tingkat Pendidikan Aparat Desa

| No | Keterangan | Jumlah | | | | |
|----|--------------------------|--------|-----|-----|----|----|
| | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 |
| 1 | Kepala Desa | | | 1 | | |
| 2 | Sekretaris Desa | | | 1 | | |
| 3 | Kaur Keuangan | | | | | 1 |
| 4 | Kaur Perencanaan | | | | | 1 |
| 5 | Kaur Tata Usaha dan Umum | | | | | 1 |
| 6 | Kasi Pemerintahan | | | | | 1 |
| 7 | Kasi Kesejahteraan | | | 1 | | |
| 8 | Kasi Pelayanan | | | | | 1 |
| 9 | Kadus I | | | | | 1 |
| 10 | Kadus II | | | 1 | | |
| 11 | Kadus III | | | | | 1 |
| 12 | Kadus IV | | | 1 | | |
| | JUMLAH | | | 5 | | 7 |

2.2.4 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

| No | Keterangan | Jumlah | | | | | |
|----|-----------------|--------|-----|-----|----|----|----|
| | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 |
| 1 | Ketua BPD | | | | | 1 | |
| 2 | Wakil Ketua BPD | | | | | | 1 |
| 3 | Sekretaris BPD | | | | 1 | | |
| 4 | Anggota 1 | | | | | 1 | |
| 5 | Anggota 2 | | | 1 | | | |
| 6 | Anggota 3 | | | | | 1 | |
| 7 | Anggota 4 | | | 1 | | | |
| 8 | Anggota 5 | | | | | 1 | |
| 9 | Anggota 6 | | | | 1 | | |
| | JUMLAH | | | 2 | 2 | 4 | 1 |

2.3 LEMBAGA PENDIDIKAN

| No | Kelompok |
|----|----------------------|
| 1 | Paud Al Ausath |
| 2 | Paud Surya Mentari |
| 3 | TK/Paud Rosa Indah |
| 4 | TK Aisyah Mendungan |
| 5 | SD Negeri Pabelan 01 |
| 6 | SD Negeri Pabelan 02 |
| 7 | SD Negeri Pabelan03 |
| 8 | SLTP N 2 Kartasura |

| | |
|---|-------------------|
| 9 | SMA N 2 Kartasura |
|---|-------------------|

2.4 Lembaga Kesenian

| No | Nama Kelompok |
|----|--------------------|
| 1 | Campursari Pabelan |
| | |
| | |

2.5 Evaluasi Hasil RKP Desa Pabelan Tahun 2020

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa PABELAN Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RKP Desa Tahun 2020. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PAD serta Swadaya Masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana tahun 2020 yaitu :

| No | Bidang/Kegiatan | Target | Realisasi | Prosentase |
|----------|--|--------|-----------|------------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | | |
| 1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Penyediaan Jaminan Sosial Operasional Pemerintahan Desa | 10 | 10 | 100% |
| 3 | Penyediaan Tunjangan BPD Operasional BPD | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Operasional BPD | 9 | 9 | 100% |
| 5 | Penyediaan Insentif RT/RW | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Tunjangan Bengkok | 39 | 39 | 100% |
| 7 | Tunjangan Hari Raya | 12 | 12 | 100% |
| 8 | Tunjangan Bengkok | 12 | 12 | 100% |
| 9 | Tunjangan Hari Raya | 1 | 1 | 100% |
| 10 | Penyediaan Sarana Prasarana Desa | 1 | 1 | 100% |
| 11 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Pemutakhiran Profil Desa | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa | | | 100% |
| | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Lainnya (musdus, musdes) | 2 | 2 | 100% |
| 15 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa) | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 1 | 1 | 100% |
| 17 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi aset | 1 | 1 | 100% |
| 18 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD | 1 | 0 | 0% |
| 19 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | | | |
| 20 | Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan | 1 | 1 | 100% |
| 21 | Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat | 1 | 1 | 100% |

| | | | | |
|------------|--|----|----|------|
| 22 | Penyelenggaraan Lelang Kas Desa | 34 | 34 | 100% |
| 23 | Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral Sertifikasi Tanah Kas Desa Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan | 1 | 1 | 100% |
| II | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 1 | Pembangunan Gedung Posyandu | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Pembangunan Kembali Saluran Air | 3 | 3 | 100% |
| 3 | Pembangunan Tembok Penahan Tanah Saluran Irigasi | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Pembangunan Kios Desa | 2 | 2 | 100% |
| III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | |
| 1 | Penguatan Keamanan dan Ketertiban | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Pembinaan Pemuda dan Olah Raga | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Pembinaan LPM | 1 | 1 | 100% |
| IV | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Pemilihan Kepala Desa | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana UMKM | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Pemberian Modal Bumdes | 1 | 1 | 100% |
| V | Bidang Tak Terduga | | | |
| 1 | Penanganan Keadaan Mendesak | | 1 | 100% |

Mengacu hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2020 masih ada dua (2) kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dengan melihat situasi dan kondisi kegiatan tersebut masih relevan dan bersifat untuk kepentingan umum/masyarakat dapat diprioritaskan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Potensi

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Pabelan yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Pabelan, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses pembangunan

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Pabelan, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

3.1.3 Infrastruktur

3.1.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Pabelan, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan

pinjam, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

3.1.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan
 - TK : 3 kelompok
 - SD : 2 kelompok
 - SLTP : 1 kelompok
 - SLTA /SMK/MI sederajat : 2 kelompok
 - SDIT : 2 kelompok
 - TPQ : 21 kelompok
 - Kursus menjahit : 1 kelompok
- Tersedia guru yang profesional

3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Pabelan tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 1

3.1.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Pos Kesehatan Desa Pabelan;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Pabelan;
- Tersedia dokter umum, Dokter Spesialis;
- Di Desa Pabelan terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 7 kelompok Posyandu lansia 6.

3.1.7 Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Pabelan subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Pabelan;
- Tenaga pertanian yang profesional;
- Sebagian penduduk memelihara ternak burung.

3.1.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

3.2 Masalah

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Pabelan yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar-benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

❖ **Masalah Pendidikan**

- Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan tinggi;
- Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya sudah terpenuhi;
- Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

❖ **Masalah Kesehatan**

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
- Sarana dan Prasarana Posyandu;
- Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;
- Masih ada sebagian masyarakat Desa Pabelan yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.
- Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang
- Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang masih kurang.

❖ **Masalah Pertanian**

- Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
- Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
- Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;
- Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian.

❖ **Masalah Perumahan**

- Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
- Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.
- Penataan Perumahan yang kurang tertata

❖ **Masalah Perekonomian**

- Masih adanya pengangguran;
- Kurangnya Modal Usaha;
- Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
 - 4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 6) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 7) Penyediaan Operasional BPD
 - 8) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
 - 9) Tunjangan Hari Raya
 - 10) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
 - b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
 - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa dll)
 - (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - (e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - (f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - (g) Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
 - (h) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - (i) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
 - e. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - (a) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - (b) Penyelenggaraan Posyandu

- (c) Pelatihan SDIDTK dan Stunting
 - (d) Pengadaan Perlengkapan Posyandu
 - (e) Penyediaan CTPS
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (a) Pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor
 - (b) Pembangunan Saluran Drainase Dk.Delegan RT 04 / 07
 - (c) Pembangunan Taman Bermain & Taman bacaan Di Lapangan Desa
 - (d) Pembangunan Gedung PAUD Pabelan
 - (e) Pengurugan dan Pembangunan Saluran Air sisi utara Lapangan Desa
 - d. Sub Bidang Kawasan permukiman
 - 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - 2) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - 2) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - 3) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - (b) Pembinaan PKK
 - (c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - (d) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - (c) Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

- d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - e. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - 2) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Penanggulangan Bencana
 - 2) Keadaan Darurat
 - 3) Keadaan Mendesak

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

- 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.2.5 Bidang Tak Terduga

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

| | |
|---|-----------------------------|
| 4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.476.932.000,00 |
| 4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 638.432.000,00 |
| 4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 161.000.000,00 |
| 4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 316.000.000,00 |
| 4.3.5. Bidang Tak Terduga | Rp. 530.400.000,00 |
| Total pagu indikatif adalah | Rp. 3.122.757.000,00 |

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJMDesa tahun 2017-2022. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKPDesa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKPDesa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Pabelan secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2021. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah–kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Pabelan tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa , Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) tahun 2021.

KEPALA DESA PABELAN

ttd

SRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA PABELAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PABELAN TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN : 2022

DESA : PABELAN
KECAMATAN : KARTASURA
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan |
|----|--|---|--|---|----------------------|----------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| | Bidang | | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Dana | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | t |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: | A | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Pabelan | 1 orang | Tersedianya penghasilan tetap dantunjang an kepala desa | 12 bulan | 69.000.000 | ADD | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Pabelan | 11 orang | Perangkat Desa | 12 bulan | 430.200.000 | ADD | V | - | - | Kaur Keuangan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--------------|----------|---------------------------|----------|-------------|---------------|---|---|---|---------------|
| | | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Pabelan | 12 orang | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 21.132.000 | ADD | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain) | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 160.000.000 | ADD, PAD | V | - | - | Kaur Umum |
| | | | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Pabelan | 9 orang | BPD | 12 bulan | 55.200.000 | ADD | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas) | Desa Pabelan | 12 bulan | BPD | 12 bulan | 7.500.000 | ADD | V | - | - | Kaur Umum |
| | | | Penyediaan Operasional RT/RW | Desa Pabelan | 12 bulan | RT/RW | 12 bulan | 140.400.000 | ADD | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok) | Desa Pabelan | 12 orang | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 210.000.000 | PAD | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | | Tunjangan Hari Raya | Desa Pabelan | 12 orang | Kepala Desa dan Perangkat | 1 bulan | 32.500.000 | PAD | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Desa Pabelan | 12 bulan | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 5.000.000 | ADD, PAD, PBH | V | - | - | Kaur Keuangan |
| | | b . | Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Pabelan | 12 bulan | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 5.000.000 | PAD, PBH | v | - | - | Kaur Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---|---|---|-------------------|
| | | | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 50.000.000 | PAD, PBH | v | - | - | Kaur Umum |
| | | | | Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 20.000.000 | PAD, PBH | v | - | - | Kaur Umum |
| | | c | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGS Desa dan Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) ** | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 50.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | d | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kaur Perencanaan |
| | | | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kaur Perencanaan |
| | | | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kaur Perencanaan |
| | | | | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kaur Perencanaan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|---|--------------|------------|---------------------------|----------|------------|--------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 7.000.000 | PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Kepala Desa dan Perangkat | 12 bulan | 90.000.000 | PAD,PBH | v | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Penyelenggaraan Lelang Kas Desa | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | PAD | v | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan bakti gotong royong, TMMD, Kampung KB) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 15.000.000 | ADD,PBH, DD, PBP | v | - | - | Kaur Perencanaan |
| | | e | Sub Bidang Pertanahan | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Pabelan | Jumlah pbb | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | PBH | V | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | PAD, PBH | v | - | - | Kasi Pemerintahan |
| II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | - | - | |
| | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan | a | Sub Bidang Pendidikan | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 8.000.000 | ADD, DDS, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 3.000.000 | ADD, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|---|---|--------------------|--------------------|
| tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, | | | Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 30.000.000 | ADD, DDS, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Kesejahteraan | |
| | | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | ADD, DDS, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan | |
| | b | Sub Bidang Kesehatan | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Desa Pabelan | 5 Posyandu | Balita, Ibu Hamil, Lansia | 12 bulan | 25.000.000 | ADD, DD,PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan | |
| | | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | ADD, DD,PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan | |
| | | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 4.000.000 | ADD, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan | |
| | | | Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu ** | Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 12.000.000 | ADD, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Kesejahteraan | |
| | | | Pembangunan Gedung Posandu | Dk Mendungan Rt 01/02 Desa Pabelan | 1 kegiatan | Masyarakat Desa | 3 bulan | 90.000.000 | DD, PBH | V | - | - | Kasi Kesejahteraan | |
| | | | | | | | | | | | - | - | | |
| | | c | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Kembali Saluran Air | Dk Banaran Rt 03 Rw 01 Desa Pabelan | 137 x 0,4 x 0,5 | Masyarakat Desa | 2 Minggu | 68.725.000 | DD | V | - | - | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Pembangunan Kembali Saluran Air | Dk Delegan Rt 04 / 07 Pabelan | 300 x 0,4 x 0,5 | Masyarakat Desa | 1 bulan | 134.250.000 | DD | V | - | - | Kasi Kesejahteraan | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|------------|-----------------|----------|------------|---------------|---|---|---|--------------------|
| Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: | a | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Desa Pabelan | 1 Kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | ADD, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| | b | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) tingkat Desa | Desa Pabelan | 1 Kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 20.000.000 | ADD, PAD, PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| | c | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan) tingkat desa | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | ADD, PAD, PBH | | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 12.000.000 | ADD, PAD, PBH | | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | | Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 12.000.000 | ADD, PAD, PBH | | - | - | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga | Desa Pabelan | 12 bulan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | ADD, PAD, PBH | | - | - | Kasi Pelayanan |
| | d | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Desa Pabelan | 1 Kegiatan | Masyarakat Desa | 12 bulan | 5.000.000 | PBH | V | - | - | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------|--------------|---------|-----------------|----------|---------------|-------------------|---|---|---|----------------|
| v | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: | a | Sub Bidang Penanggulan gan Bencana | Penanggulangan Bencana | Desa Pabelan | 1 paket | Masyarakat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | ADD, DD, PAD, PBH | v | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | b | Sub Bidang Keadaan Darurat | Keadaan Darurat | Desa Pabelan | 1 paket | Masyarakat Desa | 12 bulan | 110.000.000 | ADD, DD, PAD, PBH | v | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | c | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Keadaan Mendesak | Desa Pabelan | 1 paket | Masyarakat Desa | 12 bulan | 410.400.000 | ADD, DD, PAD, PBH | v | - | - | Kasi Pelayanan |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.077.507.000 | | | | | |

KEPALA DESA PABELAN,

ttd

SRI HANDOKO